

P U T U S A N
Nomor 32/Pdt.G/2025/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUTRISNO, NIK: 3317091706650001, Tempat/ Tanggal Lahir: Rembang/ 17 Juni 1965, Agama: Islam, Pekerjaan: perangkat desa, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Mojowarno, RT.01, RW. 03 Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, dalam hal ini diwakili oleh Abd Mun'im, S.Pd.,S.H.,M.H.,CPM, Sudaib, S.H, Jastie Hidayati Fany, S.H., Efi Windi Yani, S.H., keseluruhan adalah Advokat yang berkedudukan di Kantor Hukum Abd Mun'im, S.Pd.,S.H.,M.H.,CPM & Partner, alamat Jl. Lingkar Selatan, Sawah, Weton, Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, dengan alamat domisili elektronik hukumkantor777@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 November 2025, Nomor 90/SK.K/XI/2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang di bawah nomor 198/PAN.PN.W12-U30/Hkk2.4/XI/2025 tertanggal 27 November 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **SUMANTO**, Jabatan Kepala Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, alamat Kantor Desa Mojowarno, RT. 04, RW. 02, Desa Mojowarno, Kalori, Rembang, dalam hal ini diwakili oleh Dedhy Nugraha, S.H.,M.Si., Mashadi, S.H., Didik Pramono, S.H., M.Sc., M.AP., Shinta Dhtasari, S.H., keseluruhan adalah Aparatur Sipil Negara Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang dengan domisili elektronik: pmdesmojowarno@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2025, Nomor 100.3.11.2/153/2025 yang telah didaftarkan pada di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2025/PN Rbg

Pengadilan Negeri Rembang di bawah Nomor 213/PAN.PN.W12-U30/Hk2.4/XII/2025 tanggal 12 Desember 2025 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. **Drs. Luwasi**, Jabatan Ketua BPD Desa Mojowarno, alamat Kantor Desa Mojowarno RT. 04 RW. 02 Desa Mojowarno, Kaliori, Rembang, dengan alamat domisili luwasi6@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

3. **Camat Kaliori**, alamat JL. Raya Kaliori No. 34 Kaliori Rembang, dengan alamat domisili elektronik: muryadidesti@gmail.com dalam hal ini diwakili oleh Dedhy Nugraha, S.H.,M.Si., Mashadi, S.H., Didik Pramono, S.H., M.Sc., M.AP., Shinta Dhitasari, S.H., keseluruhan adalah Aparatur Sipil Negara Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang dengan domisili elektronik: keckaliori@rembangkab.go.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2025, Nomor 100.3.11.2/1302.1/2025 yang telah didaftarkan pada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang di bawah Nomor 212/PAN.PN.W12-U30/Hk2.4/XII/2025 tanggal 12 Desember 2025 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

4. **Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang**, alamat Jl. Pemuda Km.2, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dengan alamat domisili elektronik yaitu dinpermades@rembangkab.go.id, dalam hal ini diwakili oleh Dedhy Nugraha, S.H.,M.Si., Mashadi, S.H., Didik Pramono, S.H., M.Sc., M.AP., Shinta Dhitasari, S.H., keseluruhan adalah Aparatur Sipil Negara Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang dengan domisili elektronik: rembangdinpermades@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2025, Nomor 141/705.1/2025 yang telah didaftarkan pada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang di bawah Nomor 211/PAN.PN.W12-U30/Hk2.4/XII/2025 tanggal 12 Desember 2025 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Selanjutnya secara bersama-sama Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III disebut sebagai Para Turut Tergugat;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 November 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 18 November 2025 dengan Register Nomor 32/Pdt.G/2025/PN Rbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Pemberhentian sepihak Penggugat sebagai Perangkat desa Mojowarno yang dilakukan oleh Kelapa Desa Mojowarno;

Adapun Kronologi;

1. Bahwa Penggugat merupakan Perangkat desa Mojowarno yang pada saat ini di berhentikan oleh Kepala Desa Mojowarno tanpa berdasarkan Hukum;
2. Bahwa Tergugat I merupakan Kepala Desa Mojowarno yang pada saat ini memberhentikan Penggugat tanpa berdasarkan alasan Hukum yang jelas;
3. Bahwa Turut Tergugat I merupakan Ketua BPD Desa Mojowarno yang seharusnya menjadi pengawas dalam mengawasi dan menjadi kontrol dari kinerja kepala Desa akan tetapi tidak bisa mengontrol kebijakan kepala desa dan justru malah mendukung kebijakan kepala Desa yang tidak berdasarkan Hukum;
4. Bahwa Turut Tergugat II merupakan Camat Kaliori seharusnya dapat memberikan pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa;
5. Bahwa Turut Tergugat III seharusnya dapat memberikan penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan peraturan daerah yang berkaitan dengan peraturan Pemerintahan Desa;
6. Bahwa Penggugat merupakan Perangkat Desa Mojowarno yang di berhentikan oleh kepala Desa Mojowarno dengan SK Pemberhentian No. 400.10.2.2/31/2025 tanpa berdasarkan hukum yang jelas;

7. Bahwa berdasarkan SK Pengangkatan No. 141/118/1988 berdasarkan UU No. 5 tahun 1979 dan beserta Turunannya Penggugat seharusnya Purna Tugas pada umur 65 tahun;
8. Bahwa dasar Hukum SK Pengangkatan Penggugat yaitu:
 - 8.1. UU No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa Yang mana dalam Pasal 15 ayat 5 menyatakan bahwa” Syarat – syarat pengangkatan dan pemberhentian kepala-kepala desa urusan di atur dalam peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang di tetapkan oleh menteri dalam negeri”. Kemudian di jelaskan pula dalam Pasal 16 ayat 4 menyatakan “syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian kepala dusun di atur dalam peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang di tetapkan oleh menteri dalam negeri”;
 - 8.2. Permendagri No. 1 tahun 1981 Tentang SOTK Pemerintah Desa dan Perangkat Desa. Yang mana dalam Pasal 12 menyatakan “Ketentuan-ketentuan sebagaimana di maksud dalam peraturan ini menjadi pedoman bagi penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II SOTK dan Perangkat Desa”;
 - 8.3. Perda No. 10 tahun 1982 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Desa, Kepala Urusan Serta Kepala Dusun. Yang mana dalam Pasal 2 angka 1 huruf (g) menyatakan” Jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun Lowong, karena berhenti atau di berhentikan oleh Pejabat yang berwenang mengangkat karena : Telah mencapai Usia 65 tahun”;
 - 8.4. Surat Edaran Bupati Rembang No. 100.3.4.2/4122/2024 tentang Penegasan Masa Jabatan Perangkat Desa Yang Di Angkat Dengan UU No. 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa Di Kabupaten Rembang. Yang mana dalam angka 4 huruf (b) menyatakan “Dalam hal Perangkat Desa di angkat sebelum Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa di maksud pada angka 3 huruf d, yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatannya sepanjang tercantum dalam keputusan di maksud”;

- 8.5. Berita Acara Rapat Koordinasi Tentang Perangkat Desa Di Kabupaten Rembang Yang Di Angkat Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, Kesimpulan angka 3 yang menyatakan “ Supaya Kejelasan status perangkat desa yang di angkat dengan UU No. 5 tahun 1979 tidak di ajukan usulan pemberhentian ssampai terbitnya Peraturan Pemerintah turunan undang-undang No. 3 tahun 2024 atau setidaknya sampai bilan November 2025”;
9. Bahwa berdasarkan surat edaran mengenai masa jabatan perangkat desa menyatakan bahwa perangkat desa tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan sepanjang tercantuk dalam SK pengangkatannya dapat di maknai bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 10 tahun 1982 yang menyatakan bahwa perangkat desa berhenti apabila mencapai usia 65 tahun (bab II Pasal 2 ayat 1 huruf g), sehingga meskipun masa jabatan tidak tertulis secara eksplisit dalam Redaksi SK, ketentuan masa jabatan 65 tahun tetap melakat secara yuridis atau sesuai ketentuan PERDA yang berlaku saat pengangkatannya;
10. Bahwa SK Pemberhentian dengan No. 400.10.2.2/31/2025 tidak berdasar hukum oleh karena itulah Perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUP Perdata;
11. Bahwa Tegugat Menerbitkan SK Pemberhentian dengan No. 400.10.2.2/31/2025, akan tetapi Penggugat mau mendatangi SK Pemberhentian tersebut dan karena tidak sesuai dengan Undang-undang serta turunnanya maka Penggugat masih melaksanakan tugas sesuai dengan SK Pengangkatan yaitu dengan batas usia 65 tahun;

12. Bahwa oleh karena SK Pemberhentian No. 400.10.2.2/31/2025 tidak sesuai dengan Undang-Undang serta turunannya, maka sudah selayaknya SK tersebut adalah tidak sah atau batal demi hukum;
13. Bahwa daftar hadir Penggugat semenjak Tergugat menerbitkan SK Pemberhentian tersebut sudah di coret dan gaji maupun tunjangan Penggugat sudah tidak di berikan lagi hal tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum Yang di lakukan oleh Tergugat karena dalam Undang-undang maupun Turunannya masa Pemberhentian Penggugat adalah 65 tahun;
14. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materiil maupun imateriil:
 - 14.1. Kerugian Materiil, Siltap bulan Oktober tidak di Cairkan Rp. 2.561.638,-(dua juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - 14.2. Kerugian imateriil yaitu Penggugat mengalami keresahan dan Rasa malu yang mendalam karena pada saat masuk bekerja tidak di anggap sehingga Penggugat mengalami kerugian imateriil yang tidak dapat di hitung nilainya namun patut di perkirakan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
15. Bahwa oleh Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum untuk itu kami selaku kuasa hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk dapat memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan hak-hak Penggugat yaitu:
 - 15.1. Mencabut SK Pemberhentian No. No. 400.10.2.2/31/2025 dan mengangkat kembali Penggugat sesuai SK Pengangkatan dan Undang-undang serta aturan turunannya;
 - 15.2. Mengembalikan hak-hak Penggugat sebagai Perangkat Desa Mojowarno;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang Cq

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo memberikan Putusan sebagai Berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan SK Pemberhentian No. No. 400.10.2.2/31/2025 tidak sah atau batal demi Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk:
 - 4.1. Mencabut SK Pemberhentian No. No. 400.10.2.2/31/2025 dan mengangkat kembali Penggugat sesuai SK Pengangkatan dan Undang-undang serta aturan turunannya;
 - 4.2. Mengembalikan hak-hak Penggugat sebagai Perangkat Desa Mojowarno;
5. Menghukum untuk membayar kerugian materiil maupun imateriil sebesar:
 - 5.1. Kerugian Materiil, Siltap bulan Oktober tidak di Cairkan Rp. 2.561.638,-(dua juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - 5.2. Kerugian imateriil yaitu Penggugat mengalami keresahan dan Rasa malu yang mendalam karena pada saat masuk bekerja tidak di anggap sehingga Penggugat mengalami kerugian imateriil yang tidak dapat di hitung nilainya namun patut di perkirakan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk pada putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III masing-masing menghadap kuasanya sedangkan Turut Tergugat I hadir sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Risang Aji Pradana, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Desember 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan di persidangan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat** memberikan **jawaban** yang diajukan ke persidangan pada tanggal 18 Desember 2025 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

A. Eksepsi Kewenangan mengadili secara Absolut;

1. Bahwa dalam Posita angka 10 dan angka 12 Penggugat beranggapan Keputusan Kepala Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Nomor 400.10.2.2/31/2025 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Mojowarno, tidak berdasar hukum oleh karena itulah Perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara, sehingga selayaknya Keputusan Kepala Desa tersebut tidak sah atau batal demi hukum;
2. Bahwa dalam petitum angka 3 penggugat meminta kepada hakim untuk menyatakan Keputusan Kepala Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Nomor 400.10.2.2/31/2025 tentang

Pemberhentian Perangkat Desa Mojowarno, tidak sah atau batal demi hukum;

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 angka 3, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 26 ayat (2) huruf b Kepala Desa berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 53 ayat (3) Pemberhentian perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati;
5. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, Kepala desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa berdasarkan jabatannya berwenang melakukan penetapan berupa Pemberhentian perangkat Desa;
6. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan

badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” jo. Pasal 1 angka 1 “Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara”;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas dikaitkan dengan pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” maka obyek sengketa a quo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini, sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

B. Eksepsi Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*):

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat 2 huruf b, dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota;
2. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 53 ayat (3) Pemberhentian perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati;

3. Bahwa Keputusan Kepala Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Nomor 400.10.2.2/31/2025 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Mojowarno, berdasarkan:

- a. Surat Rekomendasi Bupati Rembang Nomor 400.10.2.2/3396/2025 tertanggal 25 September 2025 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Mojowarno yang bernama Sutrisno jabatan Kepala Dusun III (Kepala Dusun Samben);
- b. Surat Rekomendasi Camat Kaliori Nomor 400.2.2/63/2025 tertanggal 30 Juni 2025 tentang Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang yang Bernama Sutrisno jabatan Kepala Dusun III (Kepala Dusun Samben);

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Bupati memberikan rekomendasi dalam pemberhentian Sdr. Sutrisno (Penggugat) sebagai Perangkat Desa sehingga Bupati terlibat sebagai pihak yang menentukan pemberhentian Penggugat;

C. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak jelas (*Obscuur Libel*):

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum maupun peraturan perundang-undangan yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) oleh Tergugat;
2. Bahwa dasar peraturan perundang-undangan dalam posita angka 8 yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, Permendagri Nomor 1 Tahun 1981 tentang SOTK Pemerintah Desa dan Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 1982 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Desa, Kepala Urusan Serta Kepala Dusun, yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat sudah dicabut dan tidak berlaku lagi, sehingga tidak bisa dijadikan dasar hukum;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas gugatan Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak jelas dan kabur,

sehingga gugatan Penggugat harusnya ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam eksepsi selanjutnya, secara mutatis-mutandis dianggap termuat dan terbaca menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dalam pokok perkara;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan dibenarkan oleh hukum, selanjutnya akan membuktikan jawaban pada persidangan pembuktian nanti;
3. Bahwa gugatan Penggugat terlalu mengada-ada, tidak sesuai fakta hukum dan cenderung menyesatkan pemahaman majelis hakim yang Mulia;
4. Bahwa Sdr. Sumanto (Tergugat), Kepala Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, yang disahkan berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/2771/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang *jo.* Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/1496/2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang;
5. Bahwa Sdr. Sutrisno (Penggugat) adalah Perangkat Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang mulai tanggal 23 Februari 1988 berdasarkan keputusan Camat Kaliori a.n Bupati Rembang Nomor 141/118/1988 tanggal 23 Pebruari 1988 tentang Pengangkatan Perangkat Desa atas nama Sutrisno disesuaikan dengan Keputusan Kepala Desa Mojowarno Nomor 141/30/2017 tanggal 2 Nopember 2017 tentang Pengangkatan Sdr. Sutrisno sebagai Kepala Dusun III Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang;
6. Bahwa penyesuaian Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 5 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo*. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa *jo*. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa *jo*. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa *jo*. Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;

7. Bahwa Penggugat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (dokumen kependudukan) pada tanggal 17 Juni 2025 berumur 60 (enam puluh) tahun;
8. Bahwa berdasarkan:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 53 ayat 2 huruf a "Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 68 ayat (2) huruf a Perangkat Desa diberhentikan karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), Pada Pasal 5 ayat 3 huruf a Perangkat Desa diberhentikan Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pada Pasal 64 ayat (2) huruf a Perangkat Desa diberhentikan karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

- e. Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, pada Pasal 25 “Masa jabatan Perangkat Desa adalah sejak Perangkat Desa dilantik sampai dengan Perangkat Desa berusia 60 (enam puluh) tahun;

Perangkat Desa diberhentikan karena usia genap 60 (enam puluh) tahun;

- 9. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 69:

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa;

- 10. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 26 ayat (2) huruf b Kepala Desa berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota. Berdasarkan ketentuan ini Bupati Rembang menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 400.10.2.2/3396/2025 tertanggal 25 September 2025 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Mojowarno yang bernama Sutrisno jabatan Kepala Dusun III (Kepala Dusun Samben);

- 11. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 53 ayat (3) Pemberhentian perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati. Berdasarkan ketentuan ini Camat Kaliori menerbitkan Surat

Rekomendasi Nomor 400.2.2/63/2025 tertanggal 30 Juni 2025 tentang Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang yang Bernama Sutrisno jabatan Kepala Dusun III (Kepala Dusun Samben);

12. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud angka 8 dan 9 serta Rekomendasi sebagaimana dimaksud angka 10 dan 11, Kepala Desa Mojowarno (Tergugat) menerbitkan Keputusan Kepala Desa Mojowarno Nomor 400.10.2.2/31/2025 tanggal 7 Oktober 2025 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Mojowarno, yang isinya memberhentikan Sdr. Sutrisno sebagai Kepala Dusun III (Kepala Dusun Samben);
13. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yaitu:
Pasal 131:
Pada saat berlakunya undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi:
 - a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 - b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
14. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 1982 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Desa, Kepala Urusan Serta Kepala Dusun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu:
Pasal 20:

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 1982 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Desa, Kepala Urusan Serta Kepala Dusun dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

Dengan ketentuan peralihan:

Pasal 19:

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Perangkat Desa yang telah menjabat tetap menjalankan tugas sampai usia 60 (enam puluh) tahun, dan bagi yang udah berusia diatas 60 (enam puluh) tahun, diberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun;
 - (2) Kekosongan jabatan Pembantu Kepala Urusan, setelah berlakunya Peraturan Daerah ini tidak diisi lagi dan formasi jabatan tersebut ditiadakan;
15. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas Keputusan Kepala Desa Mojowarno Nomor 400.10.2.2/31/2025 tanggal 7 Oktober 2025 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Mojowarno, pemberhentian Sdr. Sutrisno sebagai Kepala Dusun III (Kepala Dusun Samben), sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sah demi hukum;

PETITUM:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan mengetuk hati nurani Majelis Hakim Yang Mulia, mohon berkenan untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR:

- DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2025/PN Rbg

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- DALAM POKOK PERKARA:
 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa Keputusan Kepala Desa Mojowarno Nomor 400.10.2.2/31/2025 tanggal 7 Oktober 2025 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Mojowarno, yang isinya memberhentikan Sdr. Sutrisno sebagai Kepala Dusun III (Kepala Dusun Samben) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sah demi hukum;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan seadil-adilnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Turut Tergugat I tidak** memberikan **jawaban**;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Turut Tergugat II** memberikan **jawaban** yang diajukan di persidangan pada tanggal 18 Desember 2025, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

A. Eksepsi Kewenangan mengadili secara Absolut;

1. Bahwa dalam Posita angka 10 dan angka 12 Penggugat beranggapan Keputusan Kepala Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Nomor 400.10.2.2/31/2025 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Mojowarno, tidak berdasar hukum oleh karena itulah Perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara, sehingga selayaknya Keputusan Kepala Desa tersebut tidak sah atau batal demi hukum;
2. Bahwa dalam petitum angka 3 penggugat meminta kepada hakim untuk menyatakan Keputusan Kepala Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Nomor 400.10.2.2/31/2025 tentang

Pemberhentian Perangkat Desa Mojowarno, tidak sah atau batal demi hukum;

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 angka 3, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 26 ayat (2) huruf b Kepala Desa berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 53 ayat (3) Pemberhentian perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati;
5. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, Kepala desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa berdasarkan jabatannya berwenang melakukan penetapan berupa Pemberhentian perangkat Desa;
6. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan

badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” jo. Pasal 1 angka 1 “Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara”;

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas dikaitkan dengan pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” maka obyek sengketa a quo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini, sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

B. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak jelas (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum maupun peraturan perundang-undangan yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) oleh Tergugat;
2. Bahwa dasar peraturan perundang-undangan dalam posita angka 8 yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, Permendagri Nomor 1 Tahun 1981 tentang SOTK Pemerintah Desa dan Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 1982 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Desa, Kepala Urusan Serta Kepala Dusun, yang dijadikan dasar gugatan

oleh Penggugat sudah dicabut dan tidak berlaku lagi, sehingga tidak bisa dijadikan dasar hukum.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas gugatan Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak jelas dan kabur, sehingga gugatan Penggugat harusnya ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam eksepsi selanjutnya, secara mutatis-mutandis dianggap termuat dan terbaca menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dalam pokok perkara;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan dibenarkan oleh hukum, selanjutnya akan membuktikan jawaban pada persidangan pembuktian nanti;
3. Bahwa gugatan Penggugat terlalu mengada-ada, tidak sesuai fakta hukum dan cenderung menyesatkan pemahaman majelis hakim yang Mulia;
4. Bahwa Sdr. Sumanto (Tergugat), Kepala Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, yang disahkan berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/2771/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang *jo.* Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/1496/2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang;
5. Bahwa Sdr. Sutrisno (Penggugat) adalah Perangkat Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang mulai tanggal 23 Februari 1988 berdasarkan keputusan Camat Kaliori a.n Bupati Rembang Nomor 141/118/1988 tanggal 23 Pebruari 1988 tentang Pengangkatan Perangkat Desa atas nama Sutrisno disesuaikan dengan Keputusan Kepala Desa Mojowarno Nomor 141/30/2017 tanggal 2 Nopember 2017

tentang Pengangkatan Sdr. Sutrisno sebagai Kepala Dusun III Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang;

6. Bahwa penyesuaian Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 5 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo.* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa *jo.* Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa *jo.* Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa *jo.* Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
7. Bahwa Penggugat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (dokumen kependudukan) pada tanggal 17 Juni 2025 berumur 60 (enam puluh) tahun;
8. Bahwa berdasarkan:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 53 ayat 2 huruf a "Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 68 ayat (2) huruf a Perangkat Desa diberhentikan karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), Pada Pasal 5 ayat 3 huruf a Perangkat Desa diberhentikan Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pada Pasal 64 ayat (2) huruf a Perangkat Desa diberhentikan karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- e. Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, pada Pasal 25 “Masa jabatan Perangkat Desa adalah sejak Perangkat Desa dilantik sampai dengan Perangkat Desa berusia 60 (enam puluh) tahun;

Perangkat Desa diberhentikan karena usia genap 60 (enam puluh) tahun.

- 9. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 69:

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

- 10. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 26 ayat (2) huruf b Kepala Desa berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota. Berdasarkan ketentuan ini Bupati Rembang menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 400.10.2.2/3396/2025 tertanggal 25 September 2025 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Mojowarno yang bernama Sutrisno jabatan Kepala Dusun III (Kepala Dusun Samben);

11. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 53 ayat (3) Pemberhentian perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati. Berdasarkan ketentuan ini Camat Kaliori menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 400.2.2/63/2025 tertanggal 30 Juni 2025 tentang Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang yang Bernama Sutrisno jabatan Kepala Dusun III (Kepala Dusun Samben);
12. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud angka 8 dan 9 serta Rekomendasi sebagaimana dimaksud angka 10 dan 11, Kepala Desa Mojowarno (Tergugat) menerbitkan Keputusan Kepala Desa Mojowarno Nomor 400.10.2.2/31/2025 tanggal 7 Oktober 2025 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Mojowarno, yang isinya memberhentikan Sdr. Sutrisno sebagai Kepala Dusun III (Kepala Dusun Samben);
13. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yaitu:
Pasal 131:
Pada saat berlakunya undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi:
 - a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 - b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153).
14. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 1982 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Desa, Kepala Urusan Serta Kepala Dusun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pencalonan, Pemliihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu:

Pasal 20:

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 1982 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Desa, Kepala Urusan Serta Kepala Dusun dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal- Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

Dengan ketentuan peralihan:

Pasal 19:

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Perangkat Desa yang telah menjabat tetap menjalankan tugas sampai usia 60 (enam puluh) tahun, dan bagi yang udah berusia diatas 60 (enam puluh) tahun, diberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun;
- (2) Kekosongan jabatan Pembantu Kepala Urusan, setelah berlakunya Peraturan Daerah ini tidak diisi lagi dan formasi jabatan tersebut ditiadakan;

15. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas Keputusan Kepala Desa Mojowarno Nomor 400.10.2.2/31/2025 tanggal 7 Oktober 2025 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Mojowarno, pemberhentian Sdr. Sutrisno sebagai Kepala Dusun III (Kepala Dusun Samben), sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sah demi hukum;

PETITUM:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan mengetuk hati nurani Majelis Hakim Yang Mulia, mohon berkenan untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR:

- DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- DALAM POKOK PERKARA:
1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa Keputusan Kepala Desa Mojowarno Nomor 400.10.2.2/31/2025 tanggal 7 Oktober 2025 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Mojowarno, yang isinya memberhentikan Sdr. Sutrisno sebagai Kepala Dusun III (Kepala Dusun Samben) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sah demi hukum.
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan seadil-adilnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat III** memberikan **jawaban** yang diajukan di persidangan pada tanggal 18 Desember 2025, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

A. Eksepsi Kewenangan mengadili secara Absolut;

1. Bahwa dalam Posita angka 10 dan angka 12 Penggugat beranggapan Keputusan Kepala Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Nomor 400.10.2.2/31/2025 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Mojowarno, tidak berdasar hukum oleh karena itulah Perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara, sehingga selayaknya Keputusan Kepala Desa tersebut tidak sah atau batal demi hukum;

2. Bahwa dalam petitum angka 3 penggugat meminta kepada hakim untuk menyatakan Keputusan Kepala Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Nomor 400.10.2.2/31/2025 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Mojowarno, tidak sah atau batal demi hukum;
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 angka 3, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 26 ayat (2) huruf b Kepala Desa berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 53 ayat (3) Pemberhentian perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati;
5. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, Kepala desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa berdasarkan jabatannya berwenang melakukan penetapan berupa Pemberhentian perangkat Desa;
6. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” jo. Pasal 1 angka 1 “Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara”;

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas dikaitkan dengan pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” maka obyek sengketa a quo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini, sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

B. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak jelas (*Obscuur Libel*):

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum maupun peraturan perundang-undangan yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) oleh Tergugat;
2. Bahwa dasar peraturan perundang-undangan dalam posita angka 8 yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, Permendagri Nomor 1 Tahun 1981 tentang SOTK Pemerintah Desa dan Perangkat Desa, Peraturan Daerah

Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 1982 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Desa, Kepala Urusan Serta Kepala Dusun, yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat sudah dicabut dan tidak berlaku lagi, sehingga tidak bisa dijadikan dasar hukum.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas gugatan Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak jelas dan kabur, sehingga gugatan Penggugat harusnya ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam eksepsi selanjutnya, secara mutatis-mutandis dianggap termuat dan terbaca menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dalam pokok perkara;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan dibenarkan oleh hukum, selanjutnya akan membuktikan jawaban pada persidangan pembuktian nanti;
3. Bahwa gugatan Penggugat terlalu mengada-ada, tidak sesuai fakta hukum dan cenderung menyesatkan pemahaman majelis hakim yang Mulia;
4. Bahwa Sdr. Sumanto (Tergugat), Kepala Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, yang disahkan berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/2771/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang *jo.* Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/1496/2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang;
5. Bahwa Sdr. Sutrisno (Penggugat) adalah Perangkat Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang mulai tanggal 23 Februari 1988 berdasarkan keputusan Camat Kaliori A.n Bupati Rembang

Nomor 141/118/1988 tanggal 23 Pebruari 1988 tentang Pengangkatan Perangkat Desa atas nama Sutrisno disesuaikan dengan Keputusan Kepala Desa Mojowarno Nomor 141/30/2017 tanggal 2 Nopember 2017 tentang Pengangkatan Sdr. Sutrisno sebagai Kepala Dusun III Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang;

6. Bahwa penyesuaian Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 5 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo.* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa *jo.* Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa *jo.* Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa *jo.* Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
7. Bahwa Penggugat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (dokumen kependudukan) pada tanggal 17 Juni 2025 berumur 60 (enam puluh) tahun;
8. Bahwa berdasarkan:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 53 ayat 2 huruf a "Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 68 ayat (2) huruf a Perangkat Desa diberhentikan karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), Pada Pasal 5 ayat 3

huruf a Perangkat Desa diberhentikan Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pada Pasal 64 ayat (2) huruf a Perangkat Desa diberhentikan karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- e. Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, pada Pasal 25 “Masa jabatan Perangkat Desa adalah sejak Perangkat Desa dilantik sampai dengan Perangkat Desa berusia 60 (enam puluh) tahun;

Perangkat Desa diberhentikan karena usia genap 60 (enam puluh) tahun.

- 9. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 69:

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

- 10. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 26 ayat (2) huruf b Kepala Desa berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota. Berdasarkan ketentuan ini Bupati Rembang menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 400.10.2.2/3396/2025 tertanggal 25 September

2025 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Mojowarno yang bernama Sutrisno jabatan Kepala Dusun III (Kepala Dusun Samben);

11. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 53 ayat (3) Pemberhentian perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati. Berdasarkan ketentuan ini Camat Kaliori menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 400.2.2/63/2025 tertanggal 30 Juni 2025 tentang Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang yang Bernama Sutrisno jabatan Kepala Dusun III (Kepala Dusun Samben);
12. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud angka 8 dan 9 serta Rekomendasi sebagaimana dimaksud angka 10 dan 11, Kepala Desa Mojowarno (Tergugat) menerbitkan Keputusan Kepala Desa Mojowarno Nomor 400.10.2.2/31/2025 tanggal 7 Oktober 2025 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Mojowarno, yang isinya memberhentikan Sdr. Sutrisno sebagai Kepala Dusun III (Kepala Dusun Samben);
13. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yaitu:
Pasal 131:
Pada saat berlakunya undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi:
 - a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 - b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153).
14. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 1982 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Desa, Kepala Urusan Serta Kepala Dusun,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu:

Pasal 20:

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 1982 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Desa, Kepala Urusan Serta Kepala Dusun dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

Dengan ketentuan peralihan:

Pasal 19:

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Perangkat Desa yang telah menjabat tetap menjalankan tugas sampai usia 60 (enam puluh) tahun, dan bagi yang udah berusia diatas 60 (enam puluh) tahun, diberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun;
- (2) Kekosongan jabatan Pembantu Kepala Urusan, setelah berlakunya Peraturan Daerah ini tidak diisi lagi dan formasi jabatan tersebut ditiadakan;

15. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas Keputusan Kepala Desa Mojowarno Nomor 400.10.2.2/31/2025 tanggal 7 Oktober 2025 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Mojowarno, pemberhentian Sdr. Sutrisno sebagai Kepala Dusun III (Kepala Dusun Samben), sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sah demi hukum;

PETITUM:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan mengetuk hati nurani Majelis Hakim Yang Mulia, mohon berkenan untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR:

- DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

- DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Keputusan Kepala Desa Mojowarno Nomor 400.10.2.2/31/2025 tanggal 7 Oktober 2025 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Mojowarno, yang isinya memberhentikan Sdr. Sutrisno sebagai Kepala Dusun III (Kepala Dusun Samben) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sah demi hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan seadil-adilnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan replik pada persidangan tanggal 7 Januari 2026;

Menimbang bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan duplik pada persidangan tanggal 14 Januari 2026;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan duplik;

Menimbang bahwa oleh karena **Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III** mengajukan eksepsi kompetensi, maka para pihak mengajukan bukti surat sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa **Penggugat** mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai printout Surat tertanggal 24 Oktober 2024 dari Gubernur Jawa Tengah No.400.10.2/0008031 perihal Penegasan Masa Jabatan

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2025/PN Rbg

- Perangkat Desa yang Diangkat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanggapan tertanggal 27 Oktober 2025 dari Kepala Desa Mojowarno tentang Pemberhentian Saudara Sutrisno, diberi tanda bukti P-2;
 3. Fotokopi sesuai printout Surat Berita Acara Rapat Kordinasi pada tanggal 14 Oktober 2025 tentang Perangkat Desa di Kabupaten Rembang yang Diangkat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, diberi tanda bukti P-3;
 4. Fotokopi sesuai printout Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa, diberi tanda bukti P-4;
 5. Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberi tanda bukti P-5;
 6. Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberi tanda bukti P-6;
 7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Sekretariat Daerah Jawa Tengah Nomor 140.0/2036 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa, diberi tanda bukti P-7;
 8. Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, diberi tanda bukti P-8;
 9. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 1982 tentang Persyaratan, Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun, diberi tanda bukti P-9;
 10. Fotokopi sesuai printout Surat Keputusan Camat Kaliori tentang Pengangkatan Perangkat Desa dalam Wilayah Kecamatan Kaliori, beri tanda bukti P-10;

11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Mojowarno Nomor 400.10.2.2/31/2025 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Surat Edaran Bupati Rembang Nomor 100.3.4.2/4122/2024 tentang Penegasan Masa Jabatan Perangkat Desa yang Diangkat Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa di Kabupaten Rembang, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.3.5/2873/BPD perihal Tanggapan atas Permohonan Penegasan Masa Jabatan Perangkat Desa yang Diangkat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang bahwa Bukti P-2, P-7, dan P-11 semuanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga dengan demikian dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah sedangkan P-1, P-3, P-4, P-10 adalah fotokopi dari printout dan P-5, P-6, P-8, P-9, P-12, P-13 merupakan fotokopi dari fotokopi, yang mana tidak ditunjukkan aslinya sehingga kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan namun semuanya telah bermeterai cukup;

Menimbang bahwa **Tergugat** mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Camat Kaliori Nomor 141/118/1988 tentang pengangkatan Perangkat Desa dalam Wilayah Kecamatan Kaliori tanggal 23 Februari 1988, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 1982 Tentang Persyaratan, Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan Serta Kepala Dusun, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, diberi tanda bukti T-3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Nomor 141/30/2017 tentang Pengangkatan Saudara Sutrisno sebagai Kepala Dusun III Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Camat Kaliori Nomor 400.10.2.2/631/2025 perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Rekomendasi Bupati Rembang No 400.10.2.2/3396/2025 tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 25 September 2025, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3317091706650001 atas nama Saudara Sutrisno, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Nomor 400.10.2.2/31/2025 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Mojowarno, diberi tanda bukti T-10;

Menimbang bahwa Bukti T-4, T-7, T-8 dan T-10 semuanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dengan demikian dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah sedangkan T-1, T-2, T-3, T-5, T-6, dan T-9 adalah fotokopi dari fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya sehingga kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan namun semuanya telah bermeterai cukup;

Menimbang bahwa **Turut Tergugat I** mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/0349/2020 tanggal 13 Januari 2020, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, diberi tanda bukti TT.I-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Kepala Desa Mojowarno Nomor: 141.1/72/2025 tanggal 25 Juni 2025 tentang Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, diberi tanda bukti TT.I-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Camat Kaliori Nomor: 400.10.2.2/631/2025, tanggal 30 Juni 2025 tentang Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Mojowarno dari Camat Kaliori, Kabupaten Rembang, diberi tanda bukti TT.I-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Undangan Nomor: 005/119/IX/2025, tanggal 29 September 2025 untuk keperluan Rakor Pemerintahan Desa, diberi tanda bukti TT.I-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, tanggal 30 September 2025, diberi tanda bukti TT.I-5;
6. Fotokopi dari fotokopi foto Rakor Pemerintahan, diberi tanda bukti TT.I-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Rekomendasi Nomor 400.10.2.2/3396/2025, tanggal 25 September 2025 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, diberi tanda bukti TT.I-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3317091706650001 atas nama Sutrisno, diberi tanda bukti TT.I-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Camat Kaliori, Kabupaten Rembang atas Nama Bupati Rembang Nomor 141/118/1988 tertanggal 23 Februari 1988 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kaliori, diberi tanda bukti TT.I-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang Nomor 400.10.2.2/31/2025,

tanggal 7 Oktober 2025 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, diberi tanda bukti TT.I-10;

11. Fotokopi dari fotokopi Somasi I tanggal 29 September 2025 dari Kantor Adv. Abd. Mun'im, S.Pd., S.H., CPM and Partner kepada Kepala Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, diberi tanda bukti TT.I-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Somasi II tanggal 20 Oktober 2025 dari Kantor Adv. Abd. Mun'im, S.Pd., S.H., CPM and Partner kepada Kepala Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, diberi tanda bukti TT.I-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat tanggapan dari Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang tertanggal 1 Oktober 2025 atas Somasi dari Sdr. Adv. Abd. Mun'im, S.Pd., S.H., CPM and Partner, diberi tanda bukti TT.I-13;

Menimbang bahwa keseluruhan bukti adalah fotokopi dari fotokopi bermeterai cukup yang tidak ditunjukkan aslinya sehingga kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang bahwa **Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III** tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai **perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III pada pokoknya Pengadilan Negeri Rembang tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa dari **eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III** tersebut, alasan Pengadilan Negeri Rembang tidak berwenang mengadili perkara a quo karena Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, **Penggugat** menjawab **dalam repliknya** mengenai eksepsi kewenangan absolut adalah tidak benar yang mana berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara perbuatan Kepala Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karena Kepala Desa Mojowarno memberhentikan perangkat desa sepihak tidak berdasar pada hukum sehingga selayaknya keputusan kepala desa tersebut tidak sah atau batal demi hukum;

Menimbang bahwa oleh karena **eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III** mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg yang berbunyi eksepsi Tergugat kecuali mengenai tidak berwenangnya Hakim untuk mengadili perkara tidak dapat dipertimbangkan secara terpisah, tetapi harus sekaligus dengan pokok perkara sehingga dengan demikian atas adanya eksepsi mengenai kompetensi mengadili maka Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu **eksepsi kompetensi mengadili** tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) **eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III** yang menyatakan pengadilan yang berwenang mengadili perkara aquo adalah Peradilan Tata Usaha Negara tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa: "Pengadilan

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara”;

Menimbang bahwa dari uraian ketentuan pasal tersebut maka wewenang PTUN dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Memeriksa,
2. Memutus, dan
3. Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara termasuk juga yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (**selanjutnya disebut dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2019**) yang berbunyi:

- (1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;
- (2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang bahwa dengan demikian **kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara** adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan meliputi: **sengketa Tata Usaha Negara, perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan sengketa tindakan pemerintahan;**

Menimbang bahwa dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa:

Pasal 1

1. *Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;*
2. *Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;*
3. *Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;*
4. *Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
5. *Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan;*
6. *Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;*
7. *Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat;*
8. *Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana*

dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan;

9. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

10. Hari adalah hari kerja;

Menimbang bahwa dalam hukum acara perdata alasan seseorang yang mengajukan gugatan perdata ke **Pengadilan Negeri** disebabkan oleh karena adanya kepentingan yang dikehendaki oleh para pihak yang meliputi 2 (dua) hal yaitu :

1. adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap suatu perikatan baik yang bersumber dari suatu perjanjian dan atau yang bersumber dari Undang-Undang ;
2. adanya perbuatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata ;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah suatu perkara gugatan menjadi wewenang Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara, tidaklah semata-mata didasarkan pada suatu petitum maupun dalil gugatan, melainkan harus diteliti secara cermat **apakah yang menjadi pokok sengketa dalam perkara tersebut;**

Menimbang bahwa untuk mengetahui pokok sengketa maka Majelis Hakim harus mencermati keseluruhan dalil dalam gugatan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian gugatan Penggugat yang antara lain:

- **Posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9** pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat diberhentikan oleh Kepala Desa Mojowarno tanpa berdasarkan alasan hukum yang jelas melalui SK Pemberhentian Nomor 400.10.2.2/31/2025 sedangkan berdasarkan SK Pengangkatan Nomor 141/118/1988 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 dan beserta Turunannya Penggugat seharusnya Purna Tugas pada umur 65 tahun;

- **Posita 10, 13 dan 14** pada pokoknya menyatakan SK Pemberhentian dengan Nomor 400.10.2.2/31/2025 tidak berdasar hukum dan gaji maupun tunjangan Penggugat sudah tidak di berikan lagi maka Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara sehingga mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil;
- **Posita 12** pada pokoknya menyatakan oleh karena SK Pemberhentian Nomor 400.10.2.2/31/2025 tidak sesuai dengan Undang-Undang serta turunannya, maka sudah selayaknya SK tersebut adalah tidak sah atau batal demi hukum;
- **Petitum Penggugat** meminta untuk menyatakan SK Pemberhentian Nomor 400.10.2.2/31/2025 tidak sah atau batal demi hukum, mencabut SK Pemberhentian Nomor 400.10.2.2/31/2025 dan mengangkat kembali Penggugat sesuai SK Pengangkatan dan undang-undang serta aturan turunannya serta mengembalikan hak-hak Penggugat sebagai Perangkat Desa Mojowarno;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa berdasarkan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Desa berdasarkan Pasal 2 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa;

Menimbang bahwa dengan demikian Kepala Desa adalah merupakan Pemerintah Desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa untuk

menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019, Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;

Menimbang bahwa dengan demikian apabila dirangkai kedua aturan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tersebut, Tergugat yang merupakan Kepala Desa Mojowarno merupakan pejabat pemerintahan;

Menimbang bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 berbunyi: *sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Menimbang bahwa setelah mencermati posita dan petitum yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya yang telah diuraikan Majelis Hakim di atas berfokus pada adanya SK Pemberhentian Nomor 400.10.2.2/31/2025 kepada Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan Desa yang mana menurut Penggugat SK tersebut tanpa berdasarkan alasan hukum yang jelas sehingga Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan dari perbuatan Tergugat itu mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat sehingga dalam petitumnya, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan SK Pemberhentian Nomor 400.10.2.2/31/2025 tidak sah atau batal demi hukum, mencabut SK Pemberhentian Nomor 400.10.2.2/31/2025 dan mengangkat kembali Penggugat sesuai SK Pengangkatan dan undang-undang serta aturan turunannya serta mengembalikan hak-hak Penggugat sebagai Perangkat Desa Mojowarno;

Menimbang bahwa dengan demikian apabila dikaitkan antara ketentuan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) pada PERMA Nomor 2 Tahun 2019 dengan posita dan petitum yang diutarakan oleh Penggugat, materi pokok perkara dalam gugatan ini adalah mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal SK Pemberhentian Nomor 400.10.2.2/31/2025 (vide bukti P-11/ T-10) atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa SK Pemberhentian Nomor 400.10.2.2/31/2025 (vide bukti P-11/ T-10) dikeluarkan oleh Kepala Desa Mojowarno merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian SK Pemberhentian Nomor 400.10.2.2/31/2025 (vide bukti P-11/ T-10) merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa Pasal 8 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, pokok materi gugatan perkara a quo adalah mengenai dugaan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dalam hal ini oleh Kepala Desa Mojowarno sehingga perihal permasalahan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 11 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili*”, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan pula Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian rumusan hukum kamar tata usaha negara yang pada pokoknya menyebutkan bahwa sengketa terkait pengangkatan dan/ atau pemberhentian perangkat desa termasuk jenis sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa dengan demikian, dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan **Pengadilan Negeri Rembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo**;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak merupakan bukti permulaan untuk digunakan Majelis Hakim dalam menilai apakah pokok permasalahan ini adalah perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri dan setelah mencermati bukti P-11/ T-10 yang menjadi pokok permasalahan yang diajukan oleh Penggugat itu, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangannya sebagaimana di atas, maka terhadap bukti lain yang diajukan para pihak tidak Majelis Hakim uraikan lagi;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Rembang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2026, oleh kami, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H.,M.H., dan Ferisa Dian Fitria, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 13 Februari 2026 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Moech. Jaini Iljas, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Ratna Widianing Putri, S.H.,M.H. Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H.

Dto

Ferisa Dian Fitria, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Moech. Jaini Iljas, S.H.

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2025/PN Rbg

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	125.000,00
3. Biaya panggilan dan PNPB	Rp	66.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

